



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan: 1. Surat Bupati Ketapang Nomor : 570/SETDA-HUKUM.100.3.2/2024 Tanggal 16 Mei 2025 Perihal Penyampaian Raperda untuk dilakukan Pembahasan;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tanggal 25 Juni 2025 dalam rangka Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

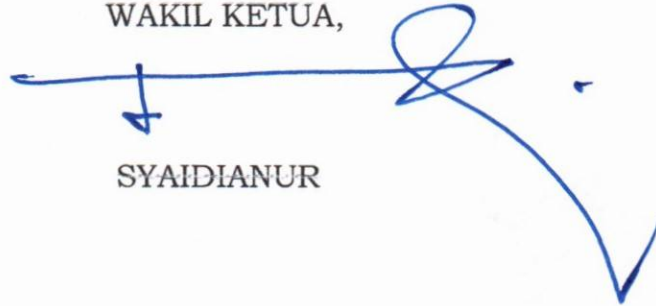
Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menambah 1 (satu) Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025;
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah Raperda tentang Pembentukan Desa Titi Sinar Penjuring, Desa Kumpai Panjang, Desa Sedawak dan Desa Danau Pakit;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 25 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a loop and a checkmark-like flourish at the end.

SYAIDIANUR

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 17 TAHUN
2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN
2025

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		TAHUN	DISERTAI		UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				UBAH	BARU		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perda	Pembentukan Desa Titi Sinar Penjuring, Desa Kumpai Panjang, Desa Sedawak dan Desa Danau Pakit	APBD	-	x	Tahun 2025	Menyusul		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang	Tahun 2025	Perda dari Eksekutif
Jumlah											1 Raperda

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,
SYAIDIANUR